

BAB V

PENUTUP

Dari hasil penelitian serta kajian yang sudah dijelaskan di atas. Oleh karena itu, pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban singkat dan akurat yang diambil dari hasil penelitian dan pembahasan, sedangkan saran adalah saran atau masukan terhadap kesimpulan yang belum optimal.

1.1. Kesimpulan

1. Mekanisme pengelolaan keuangan Desa di Desa Bone Tasea sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, Penatausahaan dan pertanggungjawaban. Adapun hasil penelitian yang dapat peneliti sajikan sebagai berikut:
 - Perencanaan, Dalam proses perencanaan APBDesa Desa Bone Tasea mulai dari tahun 2017 sampai 2022 sudah sesuai dengan tahap perencanaan yang berpedoman pada undang-undang
 - pelaksanaan, Penyaluran dan penggunaan Dana Desa Bone Tasea yaitu pada tahun 2022 telah dilakukan dengan baik. penggunaan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan desa telah dilaksanakan dengan baik, dan penggunaan telah sesuai dengan aturan yang berlaku

- Pelaporan, Pelaporan keuangan dana Desa Bone Tasea oleh pemerintah desa ke BPKPD masih belum sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa.
- Penatausahaan, Dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bone Tasea dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. keuangan desa dikelola oleh bendahara Desa berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku tabungan Bank. BPD dan masyarakat mudah memahami apakah dana yang dikelola pemerintah desa begitu besar
- Pertanggungjawaban, Dalam pengalokasian dana Desa pelaksanaan pembangunan Desa sebagai wujud dari pengelolaan Dana Desa yang aktif. peningkatan pembangunan yang dijalankan pemerintah Bone Tasea melalui pengalokasian dana Desa yaitu Perintisan, Pemeliharaan jalan dan penunjang kegiatan posyandu.

1.2. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis sebagai berikut, pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.3. Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti di Desa Bone Tasea Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka sebagaimana yang telah penulis simpulkan tersebut maka, demi kemajuan Desa dan Negara, adapun beberapa saran yang harus disampaikan :

1. Diharapkan Pemerintah Daerah memperhatikan atau mengontrol proses pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Bone Tasea.
2. Sekiranya Pemerintah Desa lebih mempelajari proses Pengelolaan Dana Desa agar kinerja pengelolaan Dana Desa lebih optimal.